



**WALIKOTA PAREPARE**

**PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE  
NOMOR 2 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**RETRIBUSI JASA UMUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PAREPARE,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Retribusi Jasa Umum merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang potensial guna membiayai pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3139);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1819 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 3290);
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 3214);
  5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
  6. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
  7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);;
  8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
  10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
  11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752);

12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
13. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi selatan Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2009 Nomor) Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor;
15. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2009 Nomor 130) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049;
16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5059);
17. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5060);
18. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5072);
19. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4593);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4736);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4737);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4890);
25. Peraturan Pemerintahan Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Intensif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
26. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatat Sipil;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 2);

29. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 69);
30. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 76);
31. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kota Parepare (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 78);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA PAREPARE**

**dan**

**WALIKOTA PAREPARE**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN  
DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal I**

Dalam Peraturan Daerah ini, dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Pemerintah adalah Pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare sebagai Unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

6. Satuan kerja perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang pemungutan retribusi daerah.
7. Kepala SKPD adalah Kepala SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang pemungutan retribusi daerah.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pemungutan Daerah Sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Orang Pribadi atau badan.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fassilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat iinikmati orang pribadi atau badan.
10. Jasa Umum adalah Jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati orang pribadi atau badan.
11. Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retrubusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau memotong retribusi tertentu.
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasan dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
13. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah Pemungutan sebagai Pembayaran atas pelayanan kesehatan di puskesmas kelilig, puskesmas pembantu, balai pengobatan dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah Daerah,Kecuali pelayanan pendaftaran.
14. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pemungutan sebagai pembayaran yang dikenakan atas persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
15. Retribusi penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pemungutan sebagai pembayaran yang dikenakan atas pelayanan kartu tanda penduduk, kartu keterangan bertempat tinggal, kartu identitas kerja, kartu penduduk sementara, kartu identitas penduduk musiman, kartu keluarga dan akata catatan sipil

yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan akta pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga Negara Asing dan akta kemataian.

16. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah pungutan sebagai pembayaran yang dikenakan atas pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
17. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pungutan sebagai pembayaran yang dikenakan atas penyediaan pelayanan parker ditepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Retribusi pelayanan pasar adalah pungutan sebagai pembayaran yang dikenakan atas penyediaan fasilitas pasar khusus disediakan untuk pedagang yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
19. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pungutan sebagai pembayaran yang dikenakan atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor aur, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
20. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pungutan sebagai pembayaran yang dikenakan atas pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.
21. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah pungutan sebagai pembayaran atas percetakan peta oleh Pemerintah Daerah..
22. Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus dalam pungutan sebagai pembayaran yang dikenakan atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
23. Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah pungutan sebagai pembayaran yang dikenakan atas pengelolaan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industry daerah dalam bentuk pengolahan limbah cair.
24. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pungutan sebagai pembayaran yang dikenakan atas pelayanan pengujian alat-alat ukur,

takar, timbang dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

25. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pungutan sebagai pembayaran yang dikenakan atas pemanfaatan ruang untuk menara Telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.
26. Surat Keterangan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
27. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah Surat Ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
30. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari kerja mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II NAMA, DAN GOLONGAN RETRIBUSI**

### **Pasal 2**

- (1) Jenis Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas :
  - a Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan;
  - b Dengan Nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan.

- c Dengan nama Retribusi Penggantian biaya Cetak kartu tanda penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi atas pelayanan Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
  - d Dengan Nama Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dipungut retribusi atas Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.
  - e Dengan Nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi atas Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
  - f Dengan Nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut Retribusi atas Pelayanan Pasar;
  - g Dengan Nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi atas Pengujian Kendaraan Bermotor.
  - h Dengan Nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut retribusi atas Pelayanan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
  - i Dengan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut retribusi atas pelayanan Penggantian Biaya Cetak Peta.
  - j Dengan Nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan dan/atau Penyedotan Kaskus;
  - k Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut retribusi atas pelayanan Tera/Tera Ulang; dan
  - l Dengan Nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi atas Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (2) Golongan retribusi ini adalah Retribusi Jasa Umum.

### **BAB III OBJEK RETRIBUSI**

#### **Bagian Kesatu Retribusi Pelayanan Kesehatan Pasal 3**

- (1) Objek Retribusi Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah pelayanan kesehatan di rumah sakit, puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan kesehatan.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a Rumah Sakit (Kelas III) terdiri dari:
    1. Instalasi rawat jalan;
    2. Instalasi gawat darurat;
    3. Instalasi kamar bersalin;
    4. Instalasi rawat inap;
    5. Instalasi kamar operasi;
    6. Instalasi perawatan intensif (ICU,NICU,ICCU);
    7. Instalasi penunjang medis;
    8. Haemodialisa (cuci darah);
    9. Penunjang non medis.
  - b Puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan dan tempat pelayanan kesehatan lainnya dari terdiri dari:
    1. Pelayanan rawat jalan
    2. Pelayanan rawat inap;
    3. Pelayanan kamar bersalin / KIA;
    4. Unit gawat darurat;
    5. Pelayanan penunjang medis;
    6. Pelayanan penunjang non medis.
- (3) Objek Retribusi pelayanan kesehatan di UPTD laboratorium kualitas Air dan penyehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan :
  - a. Bakteriologi;
  - b. Kimia dasar;
  - c. Pemeriksaan air bersih;
  - d. Pemeriksaan kimia.
- (4) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah,BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

**Bagian Kedua**  
**Retribusi Pelayanan**  
**Persampahan / Kebersihan**  
**Pasal 4**

- (1) Objek Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi ;
  - a. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara.
  - b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan sampah akhir sampah; dan
  - c. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sarana social dan tempat umum lainnya.

**Bagian Ketiga**  
**Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu**  
**Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil**

**Pasal 5**

Objek Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta cacatan sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf c meliputi :

- a. Kartu tanda penduduk
- b. Kartu keterangan bertempat tinggal;
- c. Kartu identitas kerja;
- d. Kartu penduduk sementara;
- e. Kartu identitas penduduk musiman;
- f. Kartu keluarga;
- g. Akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan anak dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga Negara asing, akta Kematian.

**Bagian Ke Empat**  
**Retribusi Pelayanan Pemakaman**  
**Dan Pengabuan Mayat**

**Pasal 6**

Objek retribusi Pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf d meliputi :

- a. Pelayanan penguburan / pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan, pembakaran / pengabuan mayat.
- b. Sewa tempat pembakaran / pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

### **Bagian Kelima Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum**

#### **Pasal 7**

- (1) Objek Retribusi parker ditepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf e adalah pelayanan penyediaan tempat parker ditepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan dengan peraturan Walikota.

### **Bagian Ke enam Retribusi Pelayanan Pasar**

#### **Pasal 8**

- (1) Objek retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf f adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios, yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang dimiliki dan / atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan Pihak swasta.

### **Bagian Ke Tujuh Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor**

#### **Pasal 9**

Objek Retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf g adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor termasuk kendaraan bermotor di air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh pemerintah Daerah.

### **Bagian Kedelapan**

## **Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran**

### **Pasal 10**

Objek retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran sebagaimana di maksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf h adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

## **Bagian Kesembilan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta**

### **Pasal 11**

- (1) Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf i adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Peta dasar (garis);
  - b. Peta foto;
  - c. Peta digital;
  - d. Peta tematik;
  - e. Peta teknis (struktur); dan
  - f. Peta fungsi ruang.

## **Bagian Kesepuluh Retribusi Persediaan dan / atau Penyedotan Kakus**

### **Pasal 12**

- (1) Objek Retribusi penyediaan dan / atau penyedotan kaskus sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf J adalah jasa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan /atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola BUMN, BUMD dan pihak swasta.

## **Bagian Kesebelas Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang**

### **Pasal 13**

- (1) Objek Retribusi tera/tera ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf K adalah pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Objek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Pemas
  - b. Ukuran Panjang;
  - c. Takaran kering/basah;
  - d. Anak timbangan halus;
  - e. Anak timbangan;
  - f. Timbangan;
  - g. Meter arus minyak (flow meter);
  - h. Meter Induk (master Meter);
  - i. Pompa ukur bahan bakar minyak per nosel;
  - j. Meter gas;
  - k. Meter air;
  - l. Meter Listrik;
  - m. Tangki ukur tetap;
  - n. Alat ukur gelas;
  - o. Bejana ukur;
  - p. Meter taksi (argometer).

### **Bagian Keduabelas Retribusi Pengendalian Menara**

#### **Pasal 14**

Objek Retribusi pengendalian menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf I adalah pemanfaatan ruang untuk menara Telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

### **BAB IV SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 15**

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan / menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.

- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi Jasa Umum.

## **BAB V TATA CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI**

### **Pasal 16**

- (1) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tariff retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (3) Apabila tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mencerminkan beban yang dipikul oleh Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan jasa tersebut.
- (5) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai rupiah atau presentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung Retribusi yang terutang.

## **BAB VI PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI**

### **Pasal 17**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tariff sepenuhnya hanya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tariff hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (4) Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan retribusi biaya cetak peta hanya memperhitungkan biaya percetakan dan pengadministrasian.

**BAB VII**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Bagian Satu**  
**Retribusi Pelayanan Kesehatan**

**Pasal 18**

Komponen tariff untuk tiap-tiap jenis pelayanan kesehatan meliputi komponen jasa sarana, jasa pelayanan, jasa medis dan biaya bahan/alat sesuai kebutuhan masing-masing

**Pasal 19**

Berdasarkan tariff Retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas Rawat Jalan, Rawat Inap Kelas III, Instalasi Gawat Darurat, Instalasi Kamar Bersalin, Instalasi Kamar Operasi, Pelayanan Hemodialisa, Penunjang Media, Penunjang Non Media dan Tempat Pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis ditetapkan sebagai berikut :

**I. TARIF RAWAT JALAN**

**A. TARIF POLIKLINIK**

<b>NO</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>TARIF</b>
<b>A</b>	POLIKLINIK SPESIALIS	Rp. 36,000
<b>B</b>	POLIKLINIK UMUM	Rp. 25,000
<b>C</b>	POLIKLINIK GIGI	Rp. 25,000
<b>D</b>	KERJASAMA PERUSAHAAN (PIHAK KETIGA)	DITAMBAHKAN 15% DARI TARIF NORMAL
<b>E</b>	POLIKLINIK PERJANJIAN	Rp. 100,000

**B. TARIF SURAT KETERANGAN**

<b>NO</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>TARIF</b>
<b>1</b>	SURAT KETERANGAN BERBADAN SEHAT	Rp. 25,000
<b>2</b>	SURAT KETERANGAN KELAHIRAN	GRATIS

<b>3</b>	SURAT KETERANGAN RESUME MEDIK (UNTUK JASA RAHARJA DAN ASURANSI LAINNYA )	Rp. 25,000
<b>4</b>	SURAT KETERANGAN VISUM ET REPERTUM	Rp. 40,000
<b>5</b>	GENERAL CHECK-UP (DITAMBAHKAN BIAYA PEMERIKSAAN LAINNYA SESUAI PERDA)	Rp. 40,000

### C. FISIOTERAPI

<b>No</b>	<b>JENIS KEGIATAN</b>	<b>TARIF</b>
1	TINDAKAN FISIOTERAPI	Rp. 67,000

### D. TINDAKAN POLIKLINIK GIGI

<b>No</b>	<b>TINDAKAN GIGI</b>	<b>TARIF</b>
1	Pencabutan Gigi :	
	Biasa Dengan Spoit	Rp. 50,000
	Biasa Dengan Citojet	Rp. 75,000
	Komplikasi	Rp. 100,000
2	Pencabutan gigi sulung :	
	CE	Rp. 35,000
	Citojet	Rp. 75,000
3	Hecting	
	Pertama	Rp. 10,000
	Kedua dst	Rp. 5,000
4	Odontenctony	
	Biasa	Rp. 300,000
	Komplikasi	Rp. 500,000
5	Alveolectomy	
	RA Kanan	Rp. 50,000
	RA Kiri	Rp. 50,000
	RB kanan	Rp. 50,000
	RB kiri	Rp. 50,000
6	Curet,Incis,Eksis,Operculectomy	
	Biasa	Rp. 75,000
	Komplikasi	Rp. 50,000
7	Scaling Per Rahang	
	Ringan	Rp. 100,000
	Sedang	Rp. 150,000



14	GANTI VERBAN	Rp. 50,000
15	EKSTRIPASI GRANULOMA	Rp. 300,000
16	EKSISI HORDEOLUM / CHALAZION	Rp. 300,000
17	EVILASI	Rp. 75,000
18	HECTING PALVEBRA	Rp. 100,000

#### F. TINDAKAN MEDIK SMF Jiwa

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF
1	PEMERIKSAAN FISIK BEBAS NARKOBA	Rp. 20,000
2	PEMERIKSAAN KESEHATAN MENTAL	Rp. 20,000
3	KONSELING	Rp. 35,000

#### G. TINDAKAN MEDIK SMF THT

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF
1	AUDIOGRAM	Rp. 50,000
2	BIOPSI CAVUM NASI	Rp. 150,000
3	BIOPSI NASOFARING	Rp. 150,000
4	BIOPSI TONSIL	Rp. 150,000
5	BUROWI TAMPON	Rp. 30,000
6	EKSTIRPASI ATHEROMA	Rp. 300,000
7	EKSTRIPASI KELOID	Rp. 300,000
8	EKSTRIPASI POLIP HIDUNG	Rp. 100,000
9	EKSTRIPASI POLIP MAE / JAR GRANULASI TELINGA	Rp. 100,000
10	EKSTRIPASI TUMOR JINAK	Rp. 160,000
11	EKSTRIPASI CORP. ALIENUM SEDERHANA	Rp. 50,000
12	EKSTRIPASI CORP. ALIENUM SULIT	Rp. 150,000
13	FARINGOSCOPY	Rp. 20,000
14	INCISI ABSCES MASTOIDITIS	Rp. 140,000
15	INCISI ABSCES PERIAURICULER	Rp. 140,000
16	INCISI ABSCES PERITONSIL	Rp. 150,000
17	INCISI ABSCES SEPTUM NASI	Rp. 140,000
18	INCISI OTHAEMATOM	Rp. 140,000
19	INJEKSI KENACORT / KELOID	Rp. 50,000
20	IRIGASI SINUS	Rp. 300,000
21	KAUSTIK	Rp. 50,000
22	LARINGOSCOPI DIREKTA	Rp. 60,000
23	LARINGOSCOPI INDIREKTA	Rp. 20,000
24	LEPAS GIPS TELINGA	Rp. 33,000
25	LEPAS TAMPON HIDUNG	Rp. 30,000
26	PARASINTESIS	Rp. 75,000
27	PUNKSI ASPIRASI / PASANG GIPS TELINGA	Rp. 125,000

28	RAWAT LUKA BESAR	Rp. 55,000
29	RAWAT LUKA SEDANG	Rp. 40,000
30	RAWAT LUKA KECIL	Rp. 33,000
31	REPOSISI FR. NASAI (LOKAL ANASTHESI)	Rp. 300,000
32	RINOSKOPI ANTERIOR	Rp. 20,000
33	RINOSKOPI POSTERIOR	Rp. 20,000
34	TAMPON EPEDRIN NASAL	Rp. 35,000
35	TES BISIK	Rp. 33,000
36	TES GARPUTALA	Rp. 33,000
37	TINDAKAN EPISTAKSIS RINGAN	Rp. 69,000
38	TINDAKAN EPISTAKSIS SEDANG	Rp. 100,000
39	TINDAKAN EPISTAKSIS BERAT	Rp. 150,000
40	Ekstraksi Keratosis Obtornas	Rp. 150,000
41	Toilet Hidung/Telinga	Rp. 33,000
42	Tes Vestibuler + Eply maneuver	Rp. 200,000
43	Ekstraksi cerumen obtornas ringan	Rp. 50,000
44	Ekstraksi cerumen obtornas sedang	Rp. 75,000
45	Ekstraksi cerumen obtornas berat	Rp. 100,000

#### H. TARIF MEDIK CARDIAC CENTER

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF
1	ECG 3 Channel	Rp. 60,000
2	ECG 3 Channel (CYTO)	Rp. 70,000
3	Paket SA	Rp. 100,000
4	Paket Adrenalin	Rp. 100,000
5	Pasang Catheter	Rp. 50,000
6	Pasang Infus	Rp. 50,000
7	Pasang New Sonde / Magslang	Rp. 50,000
8	Resusitasi Jantung Paru (RJP) Tanpa Alat	Rp. 100,000
9	Treadmil	Rp. 300,000
10	ECHOCARDIOGFRABI	Rp. 300,000
11	Trombolitik	Rp. 200,000
12	Resusitansi DC Shock	Rp. 200,000
13	Cardioversi	Rp. 200,000
14	Syringe Pump	Rp. 65,000
15	Infusion Pump	Rp. 65,000
16	Nebulizer	Rp. 65,000

#### I. TARIF SMF OBGIN

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF
1	Pemasangan dan Pencabutan IUD	Rp. 200,000

2	Pencabutan IUD dengan penyulit	Rp. 300,000
3	Hydro Tubasi	Rp. 300,000
4	Embriotomi	Rp. 400,000
5	Suntik KB 1 bulan / 3 bulan	Rp. 15,000
6	Imunasi	Rp. 15,000
7	Situasi Hecting	Rp. 300,000
8	Pemasangan dan Pencabutan Implant	Rp. 200,000
9	Pencabutan Implant dengan Penyulit	Rp. 200,000
10	Pemasangan Pesarium	Rp. 100,000
11	Perawatan Payudara	Rp. 15,000

#### **J. TINDAKAN MEDIK SMF KULIT DAN KELAMIN**

<b>NO</b>	<b>JENIS TINDAKAN</b>	<b>TARIF</b>
1	Eksisi Condiloma Aquuminta	Rp. 1,200,000
2	Eksisi Siringoma	Rp. 750,000
3	Eksisi Veruca Vulgaris	Rp. 250,000
4	Enukleasi Milla	Rp. 300,000
5	Enukleasi Multipal Myeloma	Rp. 75,000
6	Insisi Furunkel / Abses	Rp. 55,000
7	Extirpasi Clavus	Rp. 250,000
8	Inj Kenakort A untuk keloid	Rp. 75,000
9	Nekrotomi	Rp. 50,000
10	Aff Hecting	Rp. 50,000
11	Ekstripasi Kista Atheroma	Rp. 350,000
12	Ekstripasi Ungunium (Kuku)	Rp. 250,000
13	Tindakan elektrosurgesi	
	Banyak	Rp. 500,000
	Sedikit	Rp. 350,000
14	Larva Mirgan	Rp. 50,000
15	Perawatan Xanthelasma	Rp. 50,000
16	Eksisi Xanthelasma	Rp. 750,000
17	Eksis Basalioma	Rp. 750,000
18	Eksisi Granula Pyogenicum	Rp. 350,000
19	Eksistirpasi Kista Epidermis	Rp. 350,000
20	Eksisi Neurofibroma	Rp. 350,000
21	Eksisi Skin Tag	Rp. 300,000
22	Elektrosurgery Keratosis Seboroik	Rp. 350,000

#### **K. TARIF TINDAKAN MEDIK SMF NEUROLOGI**

<b>No</b>	<b>JENIS TINDAKAN</b>	<b>TARIF</b>
1	FUNDOSCOPI	Rp. 60,000

2	PERSIRASI TEST	Rp. 50,000
3	LUMBAL PUNCSI	Rp. 50,000

#### L. TARIF TINDAKAN MEDIK POLIKLINIK LAINNYA

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF
1	Hecting Pertama	Rp. 10,000
2	Hekting Kedua DST	Rp. 4,000
3	Buka Hekting Pertama	Rp. 5,000
4	Buka Hekting Kedua DST	Rp. 1,000
5	Rawat Luka Ringan (Termasuk GV)	Rp. 20,000
6	Rawat Luka Sedang (Termasuk GV)	Rp. 40,000
7	Rawat Luka Berat (Termasuk GV)	Rp. 60,000
8	Rawat Luka Khusus (Gangren luas, Ulkus Diabetik yang luas luka Bakar > 50%)	Rp. 125,000
9	Pemasangan Mitela	Rp. 20,000
10	Menyuntik Per Kali	Rp. 1,500
11	Aff Dain	Rp. 10,000
12	Aff Kateter	Rp. 10,000
13	Aff NGT	Rp. 10,000

## II. TARIF INSTALASI GAWAT DARURAT

### A. TARIF PELAYANAN DASAR

NO	TINDAKAN	TARIF
1	PAKET IGD TINDAKAN RINGAN (Pemeriksaan Dokter, TTV, Aff Kateter, Penanganan v, Laceratum)	Rp. 40,000
2	PAKET IGD TINDAKAN SEDANG (Pemeriksaan Dokter, TTV, pemasangan O2, infuse tanpa penyulit, skin tes )	Rp. 100,000
3	PAKET IGD TINDAKAN BERAT (Pemeriksaan dokter, TTV, pemasangan O2, infuse tanpa penyulit, skin tes, pemasangan kateter, pengambilan contoh darah )	Rp. 150,000
4	PAKET TINDAKAN RESUSITASI (Pemeriksaan dokter, TTV, pemasangan O2, infuse tanpa penyulit, skin tes, pemasangan kateter, pengambilan contoh darah, pembebasan jalan nafas, Resusitasi Jantung Paru )	Rp. 250,000
5	KONSUL DR. SPESIALIS DATANG	Rp. 250,000
6	KONSUL DR. SPESIALIS CALL	Rp. 10,000
7	PEMERIKSAAN KHUSUS VISUM ET REPERTUM HIDUP	Rp. 50,00

**B. TARIF TINDAKAN MEDIK IGD**

<b>NO</b>	<b>TINDAKAN</b>	<b>TARIF</b>
1	HECTING PERTAMA	Rp. 40,000
2	HEKTING KEDUA DST	Rp. 4,000
3	BUKA HEKTING PERTAMA	Rp. 5,000
4	BUKA HEKTING KEDUA DST	Rp. 1,000
5	RAWAT LUKA RINGAN	Rp. 20,000
6	RAWAT LUKA SEDANG	Rp. 40,000
7	RAWAT LUKA BERAT	Rp. 60,000
8	Rawat Luka Khusus (Gangren luas, Ulkus Diabetik yang luas, Luka Bakar > 50% )	Rp. 125,000
9	EKSTRAKSI CORPUS ALIENUM HIDUNG MUDAH	Rp. 50,000
10	EKSTRAKSI CORPUS ALIENUM HIDUNG SULIT	Rp. 100,000
11	EKSTRAKSI CORPUS ALIENUM TELINGA MUDAH	Rp. 50,000
12	EKSTRAKSI CORPUS ALIENUM TELINGA SULIT	Rp. 100,000
13	EKSTRAKSI CORPUS ALIENUM MATA MUDAH	Rp. 50,000
14	EKSTRAKSI CORPUS ALIENUM MATA SULIT	Rp. 100,000
15	PAKET PENANGANAN EPISTAKSIS	Rp. 50,000
16	KUMBAH LAMBUNG	Rp. 100,000
17	PEMASANGAN NGT	Rp. 50, 000
18	MANUAL ENEMA	Rp. 125,000
19	PEMASANGAN ENDOTRACHEAL TUBE	Rp. 150,000
20	REPOSISI + PEMASANGAN SPALK	Rp. 60,000
21	REPOSISI + PEMASANGAN GIPS	Rp. 100,000
22	REPOSISI + PEMASANGAN SKIN TRAKSI	Rp. 125,000
23	FIKSASI FRAKTUR COSTA	Rp. 75,000
24	REPOSISI MANDIBULA	Rp. 100,000
25	PUNGSU PLEURA	Rp. 150,000
26	PUNGSU SUPRA PUBIK	Rp. 100,000
27	PEMASANGAN KATETER DENGAN PENYULIT	Rp. 50,000
28	SPOOLING KATETER	Rp. 50,000
29	PEMASANGAN INFUS DGN PENYULIT / BAYI / ANAK	Rp. 65,000
30	PEMASANGAN INFUS	Rp. 50,000
31	NEBULIZER	Rp. 60,000
32	EKG	Rp. 70,000
33	PEMAKAIAN MONITOR	Rp. 125,000
34	PEMAKAIAN DC SCHOCK	Rp. 200,000
35	PEMAKAIAN SYRING PUMP	Rp. 65,000
36	PEMAKAIAN INFUSION PUMP	Rp. 65,000
37	TRANSFUNSI DARAH	Rp. 25,000
38	PEMASANGAN MITELA	Rp. 20,000
39	PENGAMBILAN SAMPEL DARAH	Rp. 5,000

40	MENYUNTIK PERKALI	Rp. 1,500
41	OKSIGEN PERLITER	Rp. 150
42	PAKET PERSIAPAN OPERASI	Rp. 40.000
43	PAKET PELAYANAN KHUSUS PADA PASIEN YANG MEMBUTUHKAN OBSERVASI KETAT	Rp. 100,000
44	PAKET PENANGANAN PERDARAHAN (BEBAN TEKAN, HECTING SITUASI)	Rp. 75,000
45	AFF DRAIN	Rp. 10,000
46	Aff Kateter	Rp. 10,000
47	AFF NGT	Rp. 10,000

### C. TARIF TINDAKAN OKK

NO	TINDAKAN	TARIF
1	TINDAKAN BEDAH MINOR RINGAN	Rp. 150,000
2	TINDAKAN BEDAH MINOR SEDANG	Rp. 300,000
3	TINDAKAN BEDAH MINOR BESAR	Rp. 500,000
4	TINDAKAN BEDAH MINOR KHUSUS	Rp. 750,000

## III. TARIF KAMAR BERSALIN

### A. TARIF PELAYANAN DASAR

NO	TINDAKAN	TARIF
1	PAKET IGD TINDAKAN RINGAN (Pemeriksaan Dokter, TTV, pemeriksaan DJJ dan His )	Rp. 40,000
2	PAKET IGD TINDAKAN SEDANG (Pemeriksaan Dokter, TTV, pemeriksaan DJJ dan His, pemasangan O <sub>2</sub> , infuse tanpa penyulit, skin tes )	Rp. 100,000
3	PAKET IGD TINDAKAN BERAT (Pemeriksaan dokter, TTV, pemeriksaan DJJ dan , His, pemasangan O <sub>2</sub> infuse tanpa penyulit, skin tes, pemasangan kateter, pengambilan contoh darah )	Rp. 150,000

### B. TARIF TINDAKAN MEDIK KAMAR BERSALIN

NO	TINDAKAN	TARIF
1	Persalinan Normal ( Paket )	
	Dokter	Rp. 450,000
	Bidan	Rp. 375,000
2	Persalinan Patologis	

	Dokter	Rp. 900,000
	Bidan	Rp. 700,000
3	Tindakan kuret	Rp. 700,000
4	Tindakan Ekstraksi Vakum	Rp. 700,000
5	Jahitan Portion	Rp. 200,000
6	Jahitan Perineum I dan II	Rp. 200,000
7	Jahitan Perineum III dan IV	Rp. 400,000
8	Manual Plasenta	Rp. 150,000
9	Observasi / Persiapan Operasi	Rp. 40,000
10	Tampon Vagina	Rp. 30,000
11	Kuldosintesis	Rp. 200,000
12	Dilatasi Servix	Rp. 100,000
13	Amniotomi	Rp. 30,000
14	TRANFUSI DARAH	Rp. 25,000
15	PENGAMBILAN SAMPEL DARAH	Rp. 5,000
16	MENYUNTIK PERKALI	Rp. 1,500
17	OKSIGEN PERLITER	Rp. 150
18	PAKET PERSIAPAN OPERASI	Rp. 40,000
19	BIOPSI	Rp. 300,000
20	Eksplorasi jaringan sisa	Rp. 115,000
21	Hirudo tubasi	Rp. 300,000
22	Embriotomi	Rp. 400,000
23	PASANG PESARIUM	Rp. 100,000
24	PAKET PERAWATAN OBSERVASI KHUSUS (OBS TTV, DJJ, HIS PADA PASIEN PREEKLAMSI, EKLAMPSI DAN GAWAT JANIN ) PERHARI	Rp. 100,000
25	PAKET PENANGANAN PERDARAHAN (MEMASUKAN OBAT PERVAGINAL/PER RECTAL, PASANG TAMPON, MASSAGE UTERUS, KBI/KBE)	Rp. 100,000
26	PENANGANAN BAYI BARU LAHIR	Rp. 50,000
27	PENANGANAN BAYI BARU LAHIR DGN KOMPLIKASI	Rp. 100,000
28	PASANG TAMPON	Rp. 30,000
29	AFF TAMPON	Rp. 10,000
30	PEMASANGAN INFUS	Rp. 50,000
31	PEMASANGAN KATETER TETAP	Rp. 50,000

#### IV. TARIF RAWAT INAP KELAS III

##### A. TARIF PAKET KAMAR RAWAT INAP KELAS III

NO	TINDAKAN	TARIF
1	SEWA KAMAR	Rp. 85,000

##### B. TARIF VISITE / KONSUL DOKTER UNTUK KELAS III

NO	JENIS	TARIF
1	TARIF VISITE DOKTER SPESIALIS	Rp. 20,000

2	TARIF VISITE DOKTER UMUM	Rp. 10,000
3	TARIF KONSUL	Rp. 10,000
4	TARIF KONSUL DR. SPESIALIS PADA JAM KERJA	Rp. 25,000
5	TARIF KONSUL DR. SPESIALIS DILUAR JAM KERJA DATANG	Rp. 35,000
6	TARIF DATANG DR. SPESIALIS DILUAR JAM KERJA VIA TLP	Rp. 10,000

- ❖ Semua pasien rawat inap dikenakan satu kali biaya konsul kecuali pada pasien yang membutuhkan konsultasi pada dokter spesialis lainnya biaya konsul ditambahkan sesuai jumlah dokter spesialis yang menanganinya.

### C. TARIF TINDAKAN MEDIK RAWAT INAP

NO	URAIAN	TARIF
1	AFF HECTING PERTAMA	Rp. 5,000
2	AFF HECTING KE 2 DAN SELANJUTNYA	Rp. 1,000
3	RAWAT LUKA RINGAN (TERMASUK GV)	Rp. 20,000
4	RAWAT LUKA SEDANG (TERMASUK GV)	Rp. 40,000
5	RAWAT LUKA BERAT (TERMASUK GV)	Rp. 60,000
6	RAWAT LUKA KHUSUS (GANGREN LUAS, ULKUS DIABETIK YANG LUAS, LUKA BAKAR >50%)	Rp. 125,000
7	PAKET PENANGANAN EPITAKSIS PERHARI	Rp. 50,000
8	KUMBAH LAMBUNG / GASTRIC COOLING (TERMASUK PEMASANGAN NGT)	Rp. 100,000
9	PEMASANGAN NGT	Rp. 50,000
10	MANUAL ENEMA PERHARI	Rp. 125,000
11	BUSINASI PERHARI	Rp. 55,000
12	PUNGSU PLEURa	Rp. 50,000
13	PUNGSU SUPRA PUBIK	Rp. 100,000
14	PEMASANGAN KATETER	Rp. 50,000
15	SPOOLING KATETER PER HARI	Rp. 50,000
16	PEMASANGAN INFUS DGN PENYULIT/BAYI/ANAK	Rp. 65,000
17	PEMASANGAN INFUS	Rp. 50,000
18	NEBULIZER	Rp. 60,000
19	EKG	Rp. 70,000
20	PEMAKAIAN SYRING PUMP	Rp. 65,000
21	PEMAKAIAN INFUSION PUMP	Rp. 65,000
22	TRANFUSI DARAH	Rp. 25,000
23	PENGAMBILAN SAMPEL DARAH	Rp. 5,000
24	MENYUNTIK PERKALI	Rp. 1.500

25	OKSIGEN PERLITER	Rp. 500
26	PAKET PERSIAPAN OPERASI (observasi pre-up, cukur, klisma)	Rp. 40,000
27	PERAWATAN PAYUDARA	Rp. 15,000
28	AFF TAMBON VAGINA	Rp. 10,000
29	Paket SA	Rp. 100.000
30	Paket Adrenalin	Rp. 100,000
31	Pasang Cahteter	Rp. 50.000
32	Resusitasi Jantung Paru (RJP) Tanpa Alat	Rp. 100.000
33	Trombolitik	Rp. 200.000
34	Resusitasi DC Shock	Rp. 200,000
35	Cardioversi	Rp. 200.000
36	Sonde Nutrisi (Enteral Feeding) per kali makan	Rp. 5,000
37	Aff Drain	Rp. 10.000
38	Aff Kateter	Rp. 10.000
39	Aff NGT	Rp. 10.000
40	Mantoux tes	Rp 80.000
41	Foto Terapi	Rp. 50.000
42	Perawatan Inkubator Per Hari	Rp. 20,000
43	Resusitasi Neonatus	Rp. 100.000
44	Perawatan Tali Pusat	Rp. 10.000
45	Pijat Bayi	Rp. 30.000
46	Paket pelayanan khusus untuk pasien yang membutuhkan observasi ketat	Rp. 100.000

## V. TARIF TINDAKAN MEDIK OPERATIF

### A. TARIF OPERASI

NO	JENIS	TARIF
1	KELOMPOK I	Rp. 1.900.000
2	KELOMPOK II	Rp. 2.695.000
3	KELOMPOK III	Rp. 3.675.00
4	KELOMPOK KHUSUS	Rp. 5.000.000

### B. TARIF SECTION CAESARIA

NO	TINDAKAN	USULAN
1	Paket sc (tanpa penyulit / komplikasi)	Rp. 3.675.000

- Untuk kasus Emergency (Cito) Biaya ditambahkan 25% dari tariff Normal

## VI. TARIF PERAWATAN ICU, NICU, ICCU

### A. TARIF PAKET KAMAR ICU, NICU, ICCU

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>TARIF</b>
1	TARIF RAWAT ICU, NICU, ICCU	Rp. 55.0000

**B. TATIF VISITE / KONSUL DOKTER ICU, NICU, ICCU**

<b>NO</b>	<b>JENIS</b>	<b>TARIF</b>
1	TARIF VISITE DOKTER SPESIALIS	Rp. 55.000
2	TARFI VISITE DOKTER UMUM	Rp. 25.000
3	TARIFF KONSUL DR. SPESIALIS PADA JAM KERJA	Rp. 55.000
4	TARIFF KONSUL DR. SPESIALIS DI LUAR JAM KERJA	Rp. 65.000
5	TARIFF KONSUL DR. SP. DILUAR JAM KERJA VIA TLP	Rp 15.000

**C. TARIF TINDAKAN MEDIK ICU**

<b>NO</b>	<b>TINDAKAN</b>	<b>TARIF</b>
1	RAWAT LUKA RINGAN	Rp. 20.000
2	RAWAT LUKA SEDANG	Rp. 40.000
3	RAWAT LUKA BERAT	Rp. 60.000
4	RAWAT LUKA KHUSUS (GANGREN LUAS, ULKUS DIABETIC LUAS, LUKA BAKAR DIATAS 50%)	Rp. 125.000
5	PAKET PENANGANAN EPITAKSIS	Rp. 50,000
6	KUMBAH LAMBUNG / GASTRIC COOLING (TERMASUK PEMASANGAN NGT)	Rp. 100,000
7	PEMASANGAN NGT	Rp. 50,000
8	MANUAL ENEMA	Rp. 125,000
9	BUSINASI	Rp. 55,000
10	PEMASANGAN ENDOTRACHEAL TUBE	Rp. 150,000
11	PEMASANGAN KATETER	Rp. 50,000
12	SPOOLING KATETER	Rp. 50,000
13	PEMASANGAN INFUS DGN PENYULIT/BAYI/ANAK	Rp. 65,000
13	PEMASANGAN INFUS KEDUA DST PER KALI	Rp. 50,000
14	NEBULIZER	Rp. 60,000
15	EKG	Rp. 70,000
16	PEMAKAIAN DC SCHOCK	Rp. 200,000
17	TRANFUSI DARAH	Rp. 25,000
18	PENGAMBILAN SAMPEL DARAH	Rp. 5,000
19	MENYUNTIK PERKALI	Rp. 1.500
20	OKSIGEN PERLITER	Rp. 500
21	PAKET PERSIAPAN OPERASI	Rp. 40.000
22	PAKET RESUSITASI	Rp. 100.000
23	PAKET PENANGANAN PERDARAHAN (PEMBERIAN OBAT INTRAVENA,BEBAN TEKAN)	Rp. 75,000

**VII. TARIF PENUNJANG MEDIS****A. RADIOLOGI**

<b>I. FOTO RONGTGEN</b>		<b>TARIF</b>
1	UKURAN 30 X 40	Rp. 85.000
2	UKURAN 35 X 35	Rp. 90.000
3	UKURAN 24 X 30	Rp. 70.000
4	UKURAN 18 X 24	Rp. 60.000
5	FOTO GIGI	Rp. 50.000
<b>II. ULTRA SONO GRAPHY</b>		<b>TARIF</b>
	USG	Rp. 110.000
<b>III. PEMERIKSAAN DENGAN KONTRAS</b>		<b>TARIF</b>
1	BNO-IVP	Rp. 660.000
2	OESOPHAGORAFI	Rp. 255.000
3	MD FOTO	Rp. 400.000
4	COLON IN LOOP	Rp. 500.000
5	H S G	Rp. 500.000
6	COR ANALISIS	Rp. 375.000
7	SISTOGRAFI	Rp. 450.000
8	URETROGRAFI	Rp. 450.000
9	URETROCYSTOGRAFI	Rp. 500.000
10	O M D	Rp. 500.000
11	FISTULOGRAFI	Rp. 400.000
12	MYELOGRAFI	Rp. 150.000
<b>IV. CT - SCAN</b>		<b>TARIF</b>
1	CT - SCAN	Rp. 850.000

**B. PEMERIKSAAN LABORATORIUM**

<b>No</b>	<b>PEMERIKSAAN</b>	<b>TARIF</b>
<b>I URINE</b>		
1	Sedimen	Rp. 15.000
2	Urine lengkap	Rp. 30.000
<b>II Hematologi</b>		
1	GOL DARAH A,B,O	Rp. 75.000
2	RHESUS / CROSS TEST DARAH	Rp. 45.000
3	LED	Rp. 30.000
4	WAKTU PERDARAHAN	Rp. 30.000
5	WAKTU PEMBEKUAN	Rp. 30.000
6	PT	Rp. 110.000
7	APT	Rp. 110.000
8	HAPUSAN DARAH TEPI	Rp. 60.000
9	DARAH RUTIN	Rp. 55.000

	HUMAN	
10	DARAH LENGKAP MICROS	Rp. 68.000
<b>III.</b>	<b>KIMIA LINIK</b>	
1	GULA DARAH PUASA	Rp. 32.000
2	GULA DARAH 2 JAM PP	Rp. 32,000
3	GULA DARAH SEWAKTU (ACT)	Rp. 32.000
4	GULA DARAH SEWAKTU (BASAH)	Rp. 20.000
5	ALBUMIN	Rp. 35.000
6	GLOBULIN	Rp. 35.000
7	TOTAL PROTEIN	Rp 35.000
8	UREUM	Rp. 33.000
9	CREATININ	Rp. 33.000
10	BILIRUBIN DIREK	Rp. 33.000
11	BILIBURIN INDIREK	Rp. 33.000
12	BILIBURIN TOTAL	Rp. 33.000
13	CHOLESTEROL	Rp. 30.000
14	SGOT	Rp. 30,000
15	SGPT	Rp. 30.000
16	ASAM URAT	Rp. 35.000
17	TRIGLISERIDA	Rp. 35.000
18	HDL CHOLESTEROL	Rp. 30.000
19	LDL CHOLESTEROL	Rp. 40.000
20	ALKALI PHOPHATASE	Rp. 40.000
21	CKMB	Rp. 100.000
22	HBA1C	Rp. 228,500
23	ELEKTROLIT	Rp. 126.000
<b>IV.</b>	<b>IMMUNOLOGI / SEROLOGI</b>	
1	VDRL	Rp. 30.000
2	WIDAL	Rp. 40.000
3	DDR	Rp. 138.000
4	TEST KEHAMILAN (PPT) / STRIP	Rp. 20.000
5	TEST NARKOBA	Rp. 82.000
6	ASTO	Rp. 42.000
7	REMATOID FACTOR (RF)	Rp. 35.000
8	Hbsag	Rp. 65.000
9	ANTI Hbs	Rp. 65.000
10	IG M DHF / IG G DHF	Rp. 220.000
11	ANTI HCV	Rp. 100.000
<b>V.</b>	<b>FAECES</b>	
1	FAECES LENGKAP	Rp. 30.000
2	SPUTUM	Rp. 25.000
3	SEKRETS	Rp. 20.000
4	ANALISIS SPERMA	Rp. 80.000
5	EXAGONTION	Rp. 510.000

## VIII. TARIF HAEMODIALISA

### A. TARIF PAKET HAEMODIALISA I

NO	URAIAN	TARIF
1	JASA SARANA	RP. 835.000
2	JASA PARAMEDIC	RP. 90.000
3	JASA MEDIS	RP. 500.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 975.000</b>

### B. TARIF PAKET HAEMODIALISA KE II - III

NO	URAIAN	TARIF
1	JASA SARANA	Rp. 610,000
2	JASA PARAMEDIC	Rp. 90.000
3	JASA MEDIS	Rp. 50.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 750.000</b>

- UNTUK PASIEN CITO DITAMBAHKAN 25% DARI TARIFF NORMAL

## IX. TARIF KAMAR JENAZAH

### A. TARIF INSTALASI KAMAR JENAZAH.

NO	TINDAKAN	TARIF
1	PENYIMPANAN JENAZAH FRIZER PERHARI	RP. 180.000

### B. TARIF KEDOKTERAN KEHAKIMAN.

NO	TINDAKAN	TARIF
1	PEMERIKSAAN LUAR JENAZAH DIDALAM JAM KERJA	RP. 125.000
2	PEMERIKSAAN LUAR JENAZAH DILUAR JAM KERJA	RP. 200.000
3	PEMULASAN JENAZAH	RP. 2.500.000
4	PENGAWETAN JENAZAH MENGGUNAKAN FORMALIN	RP. 200.000

## X. TARIF PEMAKAIAN AMBULANCE DAN MOBIL JENAZAH

NO	URAIAN	TARIF	
		AMBULANCE	MOBIL JENAZAH
1	Tarif Pemakaian Ambulance dgn Tujuan < 10	Rp. 50.000	Rp. 75.000
2	Tarif Per KM (Perjalanan dihitung Pulang-Pergi)	Rp. 5000/KM	Rp. 5000/KM

### Pasal 20

Besarnya tariff Retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas, Poliklinik Umum, Poliklinik Spesialis, Poliklinik KIA, Fisioterapi, Radiologi, Instalasi Gawat Darurat (IGD), Instalasi Rawat Inap,

Instalasi Kamar Bersalin, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis ditetapkan sebagai berikut :

**a. Pelayanan Di Poliklinik Umum;**

No	Jenis pelayanan	Tarif	Jasa
1	Poliklinik umum	-	Rp. 5000
2	Obat generic	Rp. 5000	-
3	Surat Ket. berbadan sehat (umum)	Rp. 12.500	-
4	Surat Ket. Berbadan sehat (siswa/Mahasiswa)	Rp. 10.000	-

**b. Pelayanan Di Poliklinik Spesialis;**

No	Jenis pelayanan	Tarif	Jasa
1	USG	RP. 80.000	-
2	POLIKLINIK SPESIALIS	RP. 15.000	RP. 7.500
3	TINDAKAN RINGAN	RP. 20.000	RP. 10.000
4	TINDAKAN SEDANG	RP.50.000	RP. 20.000
5	TINDAKAN BERAT	RP. 75.000	RP. 30.000

**c. Pelayanan Di Poliklinik KIA;**

No	Jenis pelayanan	Tariff	Jasa
1	Suntik KB 3 Bulan	Rp. 20.000	Rp. 8.000
2	Suntik KB 1 Bulan	Rp. 25.000	Rp. 10.000
3	PIL	-	-
4	Implant	Rp. 75.000	Rp. 30.000
5	IUD	Rp. 120.000	Rp. 48.000
6	Tindik Daun Telinga	Rp. 20.000	Rp. 8.000
7	CB	Rp. 10.000	Rp. 4000
8	Hamil Suntik TT	Rp. 10.000	Rp. 4000
9	Tindakan Ringan	Rp. 23.000	Rp. 9200
10	Tindakan Sedang	Rp. 30.000	Rp. 12.000
11	Tindakan Berat	Rp. 31.000	Rp. 12.400
12	Plano Test	Rp. 15.000	Rp. 6000

**d. Pelayanan Fisioterapi;**

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Jasa
1	Tindakan Ringan	Rp. 12.000	Rp. 6000
2	Tindakan Sedang	Rp. 23.000	Rp. 12.000
3	Tindakan Berat	Rp. 31.000	Rp. 15.000

**e. Pelayanan Radiologi;**

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Jasa
1	Tindakan Ringan	Rp. 12.000	Rp. 6000
2	Tindakan Sedang	Rp. 23.000	Rp. 12.000
3	Tindakan Berat	Rp. 31.000	Rp. 15.000

4	Foto 30 cm x 40 cm	Rp. 75.000	-
5	Foto 35 cm x 35	Rp. 75.000	-

**f. Pelayanan Instalasi Gawat Darurat;**

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Jasa
1	Pemeriksaan tanpa tindakan	Rp. 27.500	Rp. 10000
2	Debridement luka	Rp. 15.000	Rp. 5000
3	Sirkumisi	Rp 100.000	Rp. 40000
4	Hecting Pertama	Rp. 7.500	Rp. 2500
5	Hecting kedua dan seterusnya	Rp. 3000	Rp. 1200
6	Buka jahitan	Rp. 1000	Rp. 500
7	Luka bakar ringan	Rp. 5000	Rp 2000
8	Luka bakar sedang	Rp. 7500	Rp. 3000
9	Reposisi faktor	Rp. 30000	Rp. 12000
10	Cross insisi	Rp. 15000	Rp. 5000
11	Insisi asbes	Rp. 15000	Rp. 5000
12	Ekstraksi tumor jinak	Rp. 50000	Rp 20000
13	Pemasangan kateter	Rp. 40000	Rp.16000
14	Ekstraksi kuku	Rp. 15000	Rp. 6000
15	Ortoilet	Rp. 10000	Rp. 4000
16	Ganti verban ringan	Rp. 5000	Rp. 2000
17	Ganti verban sedang	Rp. 7500	Rp. 3000
18	Ganti verban berat	Rp. 11500	Rp. 4600
19	Tindakan ringan	Rp. 12000	Rp. 4800
20	Tindakan sedang	Rp. 23000	Rp. 4200
21	Tindakan berat	Rp. 31000	Rp. 12400
22	Suntik	Rp. 5000	Rp. 2000
23	Visum et repertum	Rp. 35000	Rp. 14000
24	Pemakaian O2 per Strip	Rp. 5000	Rp. 2000

**g. Pelayanan Instalasi Rawat Inap;**

No	Uraian Kegiatan	Tarif	Jasa
1	Bangsral	Rp. 77.500	-
	a. Rawat Inap	Rp. 15.000	-
	b. Visite	-	Rp. 10.000
	c. Perawatan	-	Rp. 7.500
	d. Makan	-	Rp. 35.000
	e. Linen	-	Rp. 5000
2	Kelas	Rp. 102.500	-
	a. Rawat Inap	Rp. 20.000	-
	b. Visite	-	Rp. 10.000
	c. Perawatan	-	Rp. 7.500
	d. Makan	-	Rp. 50.000
	e. Linen	-	Rp. 10.000
3	VIP	Rp. 137500	-

	b. Rawat Inap	Rp. 25.000	Rp. 20.000
	b Visite	-	Rp. 20.000
	c Perawatan	-	Rp. 12.000
	d. Makan	-	Rp. 60.000
	e Linen	-	Rp. 15.000
4	Tindakan Ringan	Rp. 20.000	-
5	Tindakan Sedang	Rp. 40.000	-
6	Tindakan Berat	Rp. 60.000	-
7	Konsul Dok Ahi	-	Rp. 25.000
8	Obat Generik	Rp. 5000	-
9	Suntik	Rp. 1000	-
10	Ambulance		
	a. Mengantar pasien	Rp. 40000	Rp. 16.000
	b. Menjemput pasien	Rp. 40.000	Rp. 16.000
	c. Mengantar pasien luar daerah	Rp. 4000/KM	-
	d. Menjemput pasien luar daerah	Rp. 4000/KM	-

#### **h. Pelayanan Instalasi Kamar Bersalin;**

<b>No</b>	<b>Uraian Kegiatan</b>	<b>Tarif</b>	<b>Jasa</b>
1	Pertolongan persalinan Normal :		
	a. Oleh Dokter	Rp. 250.000	Rp. 187.000
	b. Oleh Bidan	Rp. 200.000	Rp. 150.000
2	Pertolongan persalinan patologi :		
	a. Oleh Dokter	Rp. 300.000	Rp 225.000
	b. Oleh Bidan	Rp. 250.000	Rp. 187.000
3	Konsul Dokter ahli / konsul :	-	Rp. 25.000
4	Tindakan Ringan	Rp. 30.000	Rp. 15.000
5	Tindakan Sedang	Rp. 50.000	Rp. 25.000
6	Tindakan Berat	Rp. 100.000	Rp. 50.000
7	Tindakan kuret	Rp. 500.000	Rp. 350.000
8	Tindakan Vakum ekstraksi	Rp. 500.000	Rp. 350.000
9	Suntik	Rp. 5000	Rp. 2000

#### **i. Pemeriksaan Laboratorium;**

##### **1. Pemeriksaan Darah Rutin**

<b>Jenis Pemeriksaan</b>	<b>Operasional puskesmas</b>	<b>Jenis pelayanan</b>			
	<b>Pemeriksaan + PH</b>	<b>Bahan PH untuk cuci, dll</b>	<b>Medic</b>	<b>Paramedik</b>	<b>Non Paramedis ,dll</b>
Drh rutin otomatik	Rp. 38.000	Rp. 500	Rp.2000	Rp. 2000	Rp 1500
Drh rutin	Rp. 39500	Rp 500	Rp 1000	Rp 1000	Rp 1000

manual					
Hb Cyanment	Rp 4000	Rp 500	Rp 500	Rp 500	Rp 500
Lekosit Tromb	Rp. 4000	Rp. 500	Rp 500	Rp. 500	Rp. 500
Diff Count	Rp. 10000	Rp. 500	Rp. 1500	Rp. 1500	Rp. 1500
Hm	Rp. 4000	Rp. 500	Rp. 500	Rp. 500	Rp. 500
CT/BT	Rp. 12.000	Rp. 500	Rp. 1000	Rp. 1000	Rp. 1000
BBS	Rp. 7000	Rp. 500	Rp. 1000	Rp. 1000	Rp. 1000
Hb Sahli	Rp 3000	Rp. 500	Rp. 500	Rp. 500	Rp. 500

## 2 Pemeriksaan Kimia Dasar

Jenis Pemeriksaan	Operasional puskesmas Pemeriksaan + PH	Jenis pelayanan			
		Bahan PH untuk cuci, dll	Medic	Paramedik	Non Paramedis ,dll
Widal	Rp. 14.000	Rp. 500	Rp.1000	Rp. 1000	Rp 500
Analisa Sperms	Rp. 40.000	Rp 1000	Rp 11000	Rp 4000	Rp 3000
HbsAg	Rp 30.000	Rp 1000	Rp 3.000	Rp 3000	Rp 1000
Gol.Darah	Rp. 4000	Rp. 500	Rp 500	Rp. 500	Rp. 500
DDR	Rp. 10000	Rp. 500	Rp. 1000	Rp. 1000	Rp. 750
Mur Kulit	Rp. 8000	Rp. 500	Rp. 2000	Rp. 1000	Rp. 1000
Faeces	Rp. 10.000	Rp. 500	Rp. 1500	Rp. 1500	Rp. 1500
Narkoba parameter	3 Rp. 60.000	Rp. 1500	Rp. 6000	Rp. 6000	Rp. 6000

## 3 Pemeriksaan Urin

Jenis Pemeriksaan	Operasional puskesmas Pemeriksaan + PH	Jenis pelayanan			
		Bahan PH untuk cuci, dll	Medic	Paramedik	Non Paramedis ,dll
Unit Rutin	Rp. 11.000	Rp. 500	Rp.1000	Rp. 1000	Rp 750
Reduksi	Rp. 5000	Rp 500	Rp 1000	Rp 1000	Rp 500
Protein Urin	Rp 5000	Rp 500	Rp 1000	Rp 1000	Rp 1000
Sedemi nt	Rp. 5000	Rp. 500	Rp 1000	Rp. 1000	Rp. 1000

Urin					
Plano Test	Rp. 12.000	Rp. 500	Rp. 1000	Rp. 1000	Rp. 500
Uroblin	Rp. 6.000	Rp. 500	Rp. 1000	Rp. 1000	Rp. 500
CT/BT	Rp. 12.000	Rp. 500	Rp. 1000	Rp. 1000	Rp. 500
Bilirubin	Rp. 6000	Rp. 500	Rp. 1000	Rp. 1000	Rp. 500
Anti Dangué	Rp 125.000	Rp. 500	Rp. 11000	Rp. 8500	Rp. 5000

#### 4 Kimia Dasar

Jenis Pemeriksaan	Operasional puskesmas	Jenis pelayanan			
		Pemeriksaan + PH	Bahan PH untuk cuci, dll	Medic	Paramedik
GDS	Rp. 12.000	Rp. 500	Rp.1500	Rp. 1500	Rp 1000
Kolestrol	Rp. 31000	Rp 500	Rp 1500	Rp 1500	Rp 1000
Trig	Rp 31.000	Rp 500	Rp 1500	Rp 1500	Rp 1000
As. Surat	Rp. 5.000	Rp. 500	Rp 1500	Rp. 1500	Rp. 500
SGOT	Rp. 26.500	Rp. 500	Rp. 1500	Rp. 1500	Rp. 1000
SGPT	Rp. 23.500	Rp. 500	Rp. 1500	Rp. 1500	Rp. 1000
Ureum	Rp. 23.000	Rp. 500	Rp. 1500	Rp. 1500	Rp. 1500
Creat	Rp. 23.000	Rp. 500	Rp. 1500	Rp. 1500	Rp. 1000

#### Pasal 21

Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di poliklinik Gigi dan UPTD Laboratorium Kualitas Air dan Penyehatan Lingkungan :

- (1) Struktur dan besarnya retribusi pelayanan kesehatan di Poliklinik Gigi ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Pelayanan kesehatan tindakan biasa :
    1. Pencabutan (ekstraksi) :

No	Uraian kegiatan	Gigi Sulung Gigi Susu	Gigi Permanen	
			Ekstraksi biasa	Ekstraksi dengan Komplikasi

1	Jasa Puskesmas	Rp.3500	Rp.6000	Rp. 12000
2	Operasional puskesmas	Rp. 1000	Rp. 1500	Rp. 2000
3	Jasa Medik	Rp 5000	Rp. 12.000	Rp. 22000
4	Jasa Paramedik	Rp. 1000	Rp. 2000	Rp. 4000
5	Jasa Lain-lain	Rp.1000	Rp. 1000	Rp. 1500
6	Pembekalan Farmasi (hasbetadin,Alkohol, spoit lidokain, plester dll)	Rp. 3500	Rp. 7500	Rp. 18.000
<b>Tarif</b>		<b>Rp. 15.000</b>	<b>Rp. 30.000</b>	<b>Rp. 60.000</b>

2. Pelayanan kesehatan tambahan amalgam :

<b>NO</b>	<b>URAIAN KEGIATAN</b>	<b>CIVITAS SEDANG</b>	<b>CIVITAS BESAR</b>
1	Jasa Puskesmas	Rp. 6500	Rp. 12500
2	Oprasional puskesmas	Rp. 2000	Rp. 2500
3	Jasa Medik	Rp. 15.000	Rp. 25.000
4	Jasa Paramedik	Rp. 3000	Rp. 5000
5	Jasa lain-lain	Rp. 1500	Rp. 2000
6	Pembekalan Farmasi (hasbetadin,Alkohol, lidokain, plester dll) spoit	Rp. 12.000	Rp. 18.000
<b>Tarif</b>		<b>Rp. 40.000</b>	<b>Rp. 65.000</b>

3. Perawatan syaraf gigi :

<b>NO</b>	<b>URAIAN KEGIATAN</b>	<b>CIVITAS SEDANG</b>	<b>CIVITAS BESAR</b>
1	Jasa Puskesmas	Rp. 3500	Rp. 6500
2	Oprasional puskesmas	Rp. 2000	Rp. 2500
3	Jasa Medik	Rp. 7.000	Rp. 12.000
4	Jasa Paramedik	Rp. 1500	Rp. 2500
5	Jasa lain-lain	Rp. 1000	Rp. 1000
6	Pembekalan Farmasi (hasbetadin,Alkohol, lidokain, plester dll) spoit	Rp. 5.000	Rp. 10.000
<b>Tarif</b>		<b>Rp. 20.000</b>	<b>Rp. 35.000</b>

4. Alevelectomy per region :

<b>No</b>	<b>Uraian Kegiatan</b>	<b>Satuan Biaya</b>
1	Jasa Puskesmas	Rp. 9000
2	Oprasional puskesmas	Rp. 2000
3	Jasa Medik	Rp. 15.000
4	Jasa Paramedik	Rp. 3000
5	Jasa lain-lain	Rp. 2000
6	Pembekalan Farmasi	Rp. 14.000

	(hasbetadin,Alkohol, spoit lidokain, plester dll)	
<b>Tariff</b>		<b>Rp. 45.000</b>

5. Hecting :

No	Uraian Kegiatan	Satuan Biaya
1	Jasa Puskesmas	Rp. 1500
2	Oprasional puskesmas	Rp. 1000
3	Jasa Medik	Rp. 3500
4	Jasa Paramedik	Rp. 500
5	Jasa lain-lain	Rp. 500
6	Pembekalan Farmasi (hasbetadin,Alkohol, spoit lidokain, plester dll)	Rp. 3.000
<b>Tariff</b>		<b>Rp. 10.000</b>

b. Pelayanan tindakan istimewa:

1. Tindakan tambalan Light Curring (LC):

NO	URAIAN KEGIATAN	CIVITAS SEDANG	CIVITAS BESAR
1	Jasa Puskesmas	Rp. 20.000	Rp. 25.500
2	Oprasional puskesmas	Rp. 5.000	Rp. 10.000
3	Jasa Medik	Rp. 45.000	Rp. 60.000
4	Jasa Paramedik	Rp. 5.000	Rp. 7000
5	Jasa lain-lain	Rp. 2500	Rp. 3000
6	Pembekalan Farmasi (hasbetadin,Alkohol, spoit lidokain, plester dll)	Rp. 25.000	Rp. 30.000
<b>Tarif</b>		<b>Rp. 102.500</b>	<b>Rp. 135.500</b>

2. Odontectomy (impaksi malar 3 RB):

NO	URAIAN KEGIATAN	CIVITAS SEDANG	CIVITAS BESAR
1	Jasa Puskesmas	Rp. 20.000	Rp. 30.500
2	Oprasional puskesmas	Rp. 7500	Rp. 12.000
3	Jasa Medik	Rp. 80.000	Rp. 120.500
4	Jasa Paramedik	Rp. 9000	Rp. 12.000
5	Jasa lain-lain	Rp. 3500	Rp. 5000
6	Pembekalan Farmasi (hasbetadin,Alkohol, spoit lidokain, plester dll)	Rp.30.000	Rp. 40.000
<b>Tarif</b>		<b>Rp. 150.000</b>	<b>Rp. 220.000</b>

3. Curet, insisi, operulectomy:

No	Uraian Kegiatan	Satuan Biaya
1	Jasa Puskesmas	Rp. 5500
2	Oprasional puskesmas	Rp. 4000
3	Jasa Medik	Rp. 25.500
4	Jasa Paramedik	Rp. 4.000
5	Jasa lain-lain	Rp. 4000
6	Pembekalan Farmasi (hasbetadin,Alkohol, spoit lidokain, plester dll)	Rp. 15.000
<b>Tariff</b>		<b>Rp. 58.000</b>

4. Scalling (rahang atas dan rahang bawah).

NO	URAIAN KEGIATAN	CIVITAS SEDANG	CIVITAS BESAR
1	Jasa Puskesmas	Rp. 7.000	Rp. 10.500
2	Oprasional puskesmas	Rp. 10.000	Rp. 15.000
3	Jasa Medik	Rp. 40.000	Rp. 65000
4	Jasa Paramedik	Rp. 5000	Rp. 7500
5	Jasa lain-lain	Rp. 3500	Rp. 4000
6	Pembekalan Farmasi (hasbetadin,Alkohol, spoit lidokain, plester dll)	Rp. 15.000	Rp. 18.000
<b>Tarif</b>		<b>Rp. 85.500</b>	<b>Rp. 120.000</b>

(2) Objek retribusi pelayanan kesehatan di UPTD Laboratorium Kualitas Air dan Penyehatan Lingkungan ditetapkan sebagai berikut :

Pemeriksaan kualitas air :

No	Kegiatan	Tariff
1	Bakteriologi	Rp. 100.000,-
2	Kimia dasar	Rp. 50.000,-
3	Fisik	Rp. 200.000,-
4	Pemeriksaan air bersih	Rp. 1.000.000,-
5	Pemeriksaan kimia	Rp. 1.250.000,-

**Bagian Kedua**  
**Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan**  
**Pasal 22**

- a. Bagi pemilik/pemakai bangunan ditetapkan sebagai berikut;
  1. Rumah Tangga ;
    - a. Golongan keluarga sejahtera 1

- Sebesar Rp. 3.000,- perbulan.
- b. Golongan keluarga sejahtera 2  
Sebesar Rp. 6.000,- perbulan
- c. Golongan keluarga sejahtera 3  
Sebesar Rp. 7.000,- perbulan.
2. Rumah Toko;
- |                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| a) Golongan A sebesar | Rp. 15.000,- perbulan. |
| b) Golongan B sebesar | Rp. 25.000,- perbulan. |
3. Kantor dan Sekolah Dasar sebesar Rp. 20.000,- perbulan
4. Golongan Industri sebesar Rp. 100.000,- perbulan
- b. Setiap orang atau Badan Hukum yang memperoleh pelayanan khusus dari Dinas Kebersihan dan/atau karena melakukan kegiatan khusus yang menghasilkan sampah, diwajibkan membayar retribusi sebagai berikut ;
1. Penjual keliling/tidak menetap sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per hari
  2. Pedagang kaki lima untuk sampah sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) per hari.
  3. Pelayanan khusus untuk sampah yang tergolong sampah perkebunan, pertanian, peternakan, pembangunan/pembongkaran konstruksi fisik, pergudangan dan pabrik serta semacamnya sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per hari m<sup>3</sup>;
  4. Bagi perorangan yang membuang sampah langsung ke TPA diwajibkan membayar retribusi sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)/permobil.
- c. Setiap penyelenggara kegiatan keramaian dalam bentuk pertunjukan atau hiburan umum dan hotel diwajibkan membayar retribusi, yang ditetapkan sebagai berikut :
1. Pertunjukan atau hiburan umum sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari;
  2. Pengelola hotel/penginapan Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) perbulan;
  3. Keramaian umum dalam bentuk pesta perkawinan atau penggunaan pelataran untuk kegiatan pribadi lainnya sebesar Rp. 50.000,- /kegiatan.
  4. Hotel melati sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah)/perbulan.
  5. Hotel bertaraf/berbintang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)/perbulan.
- d. Untuk pelayanan kebersihan pelabuhan kota parepare sebesar Rp. 2.000,- per penumpang.

- e. Untuk pelayanan kebersihan kantor, rumah sakit dan pusat perbelanjaan dan restoran pengelola atau pemilik wajib membayar retribusi sebagai berikut :
1. Kantor BUMN/Bank sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per bulan;
  2. Rumah sakit swasta sebesar Rp. 100.000,-
  3. Rumah bersalin swasta sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per bulan;
  4. Rumah sakit pemerintah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  5. Pusat perbelanjaan/grosir/swalayan dan restoran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per bulan.

**Bagian Ketiga**  
**Retribusi Penggantian Biaya Cetak**  
**Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil**

**Pasal 23**

Besarnya tariff ditetapkan sebagai berikut :

- |  |               |
|--|---------------|
| a. Kartu tanda penduduk bagi<br>Warga Negara Indonesia sebesar | Rp. 50.000,-  |
| b. Kartu tanda penduduk bagi<br>Warga Negara Asing sebesar     | Rp. 750.000,- |
| c. Biaya Pergantiaan KTP rusak dan/atau<br>Hilang sebesar      | Rp. 50.000,-  |
| d. Penerbitan kartu keluarga sebesar                           | Rp. 12.500,-  |
| e. Biaya KK untuk WNA  | Rp. 500.000,- |
| f. Penggantian akta kematian hilang/rusak                      | Rp. 10.000,-  |
| g. Akta perkawinan WNI didalam Kantor                          | Rp. 100.000,- |
| h. Akta perkawinan WNI diluar Kantor                           | Rp. 150.000,- |
| i. Akta perkawinan WNA didalam Kantor                          | Rp. 500.000,- |
| j. Akta perkawinan WNA diluar Kantor                           | Rp. 750.000,- |
| k. Akta Perceraian WNI   | Rp. 100.000,- |
| l. Akta Perceraian WNA   | Rp. 250.000,- |
| m. Akta pengakuan anak WNI                                     | Rp. 50.000,-  |
| n. Akta pengakuan anak WNA                                     | Rp. 250.000,- |
| o. Akta pengesahan anak WNI                                    | Rp. 100.000,- |
| p. Akta pengesahan Anak WNA                                    | Rp. 250.000,- |
| q. Akta Ganti nama bagi WNA                                    | Rp. 250.000,- |

**Bagian Keempat**  
**Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat**  
**Pasal 24**

Tariff Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- per persil per tahun.

## **Bagian Kelima** **Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum**

### **Pasal 25**

Besarnya tariff ditetapkan sebagai berikut :

- a. Tariff parker harian pada tempat parker tepi jalan umum:
  1. Kendaraan bermotor roda 10 Rp. 2.500,-
  2. Kendaraan bermotor roda 6 Rp. 2000,-
  3. Kendaraan bermotor roda 4 dan roda 3 Rp. 1.500,-
  4. Kendaraan bermotor roda 2 Rp. 1.000,-
  
- b. Tariff parker harian pada tempat parker tepi jalan umum yang bersifat insidental :
  1. Kendaraan bermotor roda 10 Rp. 2.500,-
  2. Kendaraan bermotor roda 6 Rp. 2.000,-
  3. Kendaraan bermotor roda 4 dan Roda 3 Rp. 1.500,-
  4. Kendaraan bermotor roda 2 Rp. 1.000,-
  5. Bagi kendaraan bermotor roda 6 atau lebih yang parkir pada pukul 22.00 wita sampai dengan 07.00 wita pada tempat parkir yang ditetapkan, dikenakan retribusi parkir sebesar Rp. 5.000,- kecuali bagi wajib retribusi parkir tahunan.
  
- c. Bagi kendaraan yang menggunakan system parkir tahunan dikenakan retribusi parkir sebagai berikut:
  1. Kendaraan bermotor roda dua dikenakan retribusi parkir tahunan sebesar Rp. 25.000,-
  2. Kendaraan bermotor roda 4 untuk jenis mikrolet (bukan angkutan kota) Jeep, sedan, bus mini, pick Up dan truk dikenakan retribusi parkir tahunan sebesar Rp. 60.000,-
  3. Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih untuk jenis Bus besar, truk besar dan truk gandengan dikenakan retribusi parkir tahunan sebesar Rp. 90.000,-
  4. Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih untuk jenis Taxi, dan angkutan kota dikenakan retribusi parkir tahunan sebesar Rp.35.000,-
  5. Kendaraan yang menggunakan system parkir tahunan adalah kendaraan bermotor dengan kode wilayah K kecuali ditentukan lain berdasarkan kerjasama antar daerah.
  6. Kendaraan yang membayar retribusi menurut system parkir tahunan dapat menggunakan semua jenis tempat parkir atau lokasi parkir kecuali pada gedung parkir yang dikelola oleh pihak swasta.

**Bagian Keenam**  
**Retribusi Pelayanan Pasar**

**Pasal 36**

Besarnya tariff ditetapkan sebagai berikut ;

- |   |                 |
|---|-----------------|
| a. Pasar Lakessi :                              |                 |
| 1. Lods (campuran) lantai I                     | Rp. 2000,-/hari |
| 2. Gardu (campuran) lantai I                    | Rp. 2500,-/hari |
| 3. Lods (pakaian jadi,sepatu,sandal) lantai II  | Rp. 2500,-/hari |
| 4. Gardu (pakaian jadi,sepatu,sandal) lantai II | Rp. 2500,-/hari |
| 5. Lods (pujera) lantai III                     | Rp. 1000,-/hari |
| 6. Gardu (pujera) lantai III                    | Rp. 1500,-/hari |
| b. Pasar Labukkang;                             |                 |
| 1. Lods   | Rp. 1000,-/hari |
| 2. Gardu  | Rp. 1500,-/hari |
| c. Pasar Sumpang Minangae;                      |                 |
| 1. Lods   | Rp. 1000,-/hari |
| 2. Gardu  | Rp. 1500,-/hari |
| d. Pasar Malam Senggol;                         |                 |
| 1. Lods   | Rp. 2000,-/hari |
| 2. pelataran                                    | Rp. 2000,-/hari |
| e. Wilayah keramaian pasar                      | Rp. 2000,/hari  |
| f. Kebersihan sebesar                           | Rp. 2000,-/hari |

**Bagian Ketujuh**  
**Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor**

**Pasal 27**

Besarnya tariff sebagai berikut :

- |  |               |
|--|---------------|
| a. Pengujian berkala kendaraan bermotor: |               |
| 1. Biaya uji berkendaraan                | Rp. 25.000,-  |
| 2. Penggantian buku uji                  | Rp. 10.000,-  |
| 3. Plat uji, kawat uji dan segel         | Rp. 7.500,-   |
| 4. Tanda samping / striker               | Rp. 15.000,-  |
| 5. Pengujian awal (uji baru):            |               |
| a. mobil penumpang umum                  | Rp. 75.000,-  |
| b. mobil bus s/d 24 tempat duduk         | Rp. 100.000,- |
| c. mobil bus 25 tempat duduk atau lebih  | Rp. 175.000,- |

d. mobil barang/truk	Rp. 200.000,-
e. kendaraan khusus, kereta gandengan/tempelan (belum termasuk biaya uji, buku uji, plat uji, kawat segel dan tanda samping/striker)	Rp. 150.000,-
b. Register kendaraan bermotor;	
1. Numpang uji kendaraan	Rp. 40.000,-
2. Mutasi Kendaraan	Rp. 65.000,-
c. Penggantian tanda lulus uji:	
1. Buku uji rusak/hilang.	Rp. 25.000,-
2. Plat uji, kawat, segel	Rp. 15.000,-
3. Tanda samping / striker	Rp. 30.000,-
d. Pengujian untuk penghapusan (penilaian presentase teknis kendaraan bermotor):	
1. Mobil bus besar	Rp. 300.000,-
2. Mobil mini bus	Rp. 200.000,-
3. Mobil truk/barang	Rp. 350.000,-
4. Kendaraan khusus	Rp. 175.000,-
5. Kereta gandengan/tempelan	Rp. 400.000,-
6. Alat berat/truk 10 roda atau lebih	Rp. 400.000,-
7. Sepeda bermotor	Rp. 150.000,-
e. Pengujian khusus emisi gas buang :	
1. Mobil, biaya uji dan stiker lulus uji	Rp. 50.000,-
2. Sepeda motor, biaya uji dan striker lulus uji	Rp. 25.000,-

**Bagian Kedelapan**  
**Retribusi Pelayanan dan Pemeriksaan**  
**Alat Pemadam Kebakaran**

**Pasal 28**

Besarnya tariff ditetapkan sebagai berikut:

a. Pemeriksaan kelayakan alat pemadam kebakaran.	
1. Jenis Busa :	
a. Ukuran 1 s/d 9 liter	Rp. 10.000,-
b. Ukuran 9 s/d 25 liter	Rp. 15.000,-
c. Ukuran lebih dari 25 liter	Rp. 20.000,-
2. Jenis powder:	
a. ukuran 1 s/d 9 liter	Rp. 10.000,-
b. Ukuran 9 s/d 25 liter	Rp. 15.000,-
c. Ukuran lebih dari 25 liter	Rp. 20.000,-

3. Jenis CO2:
- a. Ukuran 1 s/d 9 liter Rp. 10.000,-
  - b. Ukuran 9 s/d 25 liter Rp. 15.000,-
  - c. Ukuran lebih dari 25 liter Rp. 20.000,-
4. Jenis Troly Rp. 100.000,- per unit
- b. Pemeriksaan kelayakan system:
- 1. Hydrant halaman Rp. 20.000,- per titik
  - 2. Hydrant ruangan Rp. 25.000,- per titik
  - 3. Fire pompa Rp. 50.000,- per unit
  - 4. Sprinkler kebakaran Rp. 30.000,- per titik.
- c. Pemeriksaan gambar instalasi system proteksi kebakaran pada bangunan gedung Rp. 100.000,- per unit

**Bagian Kesembilan**  
**Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta**

**Pasal 29**

Besarnya tariff ditetapkan sebagai berikut :

UKURAN KERTAS	WARNA		HITAM PUTIH	
	KERTAS GLOSSY	KERTAS BIASA	KERTAS GLOSSY	KERTAS BIASA
AO	Rp.500.000,-	-	Rp. 400.000,-	-
A1	Rp. 300.000,-	-	Rp. 250.000,-	-
A2	Rp. 200.000,-	-	Rp. 150.000,-	-
A3	Rp. 100.000,-	Rp. 30.000,-	Rp. 75.000,-	Rp. 20.000
FOLIO	Rp. 25.000,-	Rp. 15.000,-	Rp. 20.000,-	Rp. 10.000
A4	Rp. 20.000	Rp. 10.000,-	Rp. 15.000,-	Rp. 7000,-

**Bagian Kesepuluh**  
**Retribusi Penyediaan**  
**Dan/Atau Penyedotan Kaskus**

**Pasal 30**

Untuk pelayanan penyedotan kaskus bak jambangan/WC dengan menggunakan mobil tinja, pemilik diwajibkan membayar retribusi sebagai berikut :

- a. Untuk hotel sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per mobil dan ditambah dengan upah pekerja sebesar Rp 150.000,- (seratus Lima puluh ribu rupiah) per mobil;
- b. Untuk rumah tinggal sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per mobil ditambah dengan upah pekerja sebesar Rp. 750.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per mobil

**Bagian Kesebelas**  
**Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang**

**Pasal 31**

Besarnya tariff ditetapkan sebagai berikut :

<b>NO</b>	<b>JENIS ALAT UTTP</b>	<b>TERA PENGESAHAN PEMBATALAN</b>	<b>TERA/TERA ULANG PENGESAHAN</b>
1.	Ukuran panjang : a. Lebih panjang dari m dan setiap 10 m berikut dihitung 10 m b. 2 m s/d 10 m c. Kurang atau s/d 1 meter	Rp. 10.000,-  Rp. 5000,- Rp. 3000	Rp. 7.500  Rp. 3000,- Rp. 2000,-
2.	Pemaras	Rp. 1000,-	Rp. 500
3.	Takaran basah dan takaran kering : a. Lebih dari 25 liter b. 3 liter s/d 25 liter c. Kurang dari 3 liter	Rp. 4000,- Rp. 3000,- Rp. 2000,-	Rp. 3.000,- Rp. 2.000 Rp. 2.500,-
4.	Anak Timbangan biasa : a. Lebih dari 10 kg b. 3 liter s/d 25 liter c. Kurang dari 1 kg	Rp. 15.000,- Rp. 5.000,- Rp. 3.000	Rp. 10.000,- Rp. 4.000,- Rp. 2.500,-
5.	Akan timbang halus : a. Lebih dari 1 kg b. Kurang dari 1 kg c. Anak timbangan miligram	Rp. 3.000,- Rp. 2.000,- Rp. 1.500,-	Rp. 2.000 Rp. 1.500,- Rp. 1.000,-
6.	Timbangan untuk menimbang		

	halus : a. Kekuatan diatas 100 gram b. Kekuatan dibawah 100 gram	Rp. 30.000,- Rp. 25.000,-	Rp. 25.000, Rp. 20.000,-
7	Timbangan Elektronik	Rp. 250.000,-	Rp. 150.000,-
8	Timbangan untuk menimbang biasa : a. Kekuatan lebih dari 1000 kg b. Kekuatan lebih dari 250 kg s/d 1000 kg c. Kekuatan lebih 100 kg s/d 250kg d. Kekuatan 26 kg s/d 100 kg e. Kekuatan kurang dari 26 kg	Rp. 50.000,- Rp. 25.000,- Rp. 15.000,- Rp. 10.000,- Rp. 7.500,-	Rp. 30.000 Rp. 20.000,- Rp. 12.000,- Rp. 7.500,- Rp. 5.000,-
9	a. Meter arus minyak (flow meter) b. Meter induk (master Meter)	Rp. 7.500,- Rp. 150.000,-	Rp. 50.000,- Rp. 100.000,-
10	Pompa ukur bahan bakar minyak per nosel	Rp. 150.000,-	Rp. 100.000,-
11	Meter gas	Rp. 75.000,-	Rp. 50.000,-
12	Meter air	Rp. 15.000,-	Rp. 10.000,-
13	Meter Listrik : a. Meter Kw b. Meter induk (tegangan menengah)	Rp. 15.000,- Rp. 75.000,-	Rp. 2000 Rp. 300.000,-
14	Tangki ukur tetap: a. Tangki ukur tetap selinder datar b. Tangki ukur tetap selinder tegak c. Tangki ukur tetap bola d. Tangki ukur tetap bola	Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 125.000,-	Rp. 125.000,- Rp. 125.000,- Rp. 125.000,- Rp. 100.000,-
15	Alat ukur gelas	Rp. 20.000,-	Rp. 15.000,-

16	Bejana ukur : a. Kapasitas lebih dari 500 liter b. Kapasitas lebih dari 200 liter s/d 500 liter c. Kapasitas lebih dari 50 liter s/d 500 liter d. Kapasitas kurang atau s/d 50 liter	Rp. 125.000,- Rp. 100.000,- Rp. 75.000,- Rp. 50.000,-	Rp. 100.000,- Rp. 75.000,- Rp. 50.000,- Rp. 40.000,-
17	Meter taksi (argometer	Rp. 25.000,-	Rp. 20.000,-

**Bagian kedua belas  
Retribusi pengendalian menara  
Telekomunikas**

**Pasal 32**

Besarnya traif retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan sebesar 2% (dua Persen) dari nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yng digunakan sebagai dasar perhitungan pajak Bumi dan Bangunan menara Telekomunikasi.

**BAB VIII  
PENINJAUAN RETRIBUSI**

**Pasal 33**

- (1) Tariff Retribusi Jasa Umum ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tariff retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tariff retribusi sebagaiman dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan Walikota.

**BAB IX  
PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

**Bagian Kesatu  
Wilayah Pemungutan**

**Pasal 34**

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kota Parepare tempat pelayanan dan/atau penggunaan jasa diberikan.

## **Bagian Kedua Tata Cara Pemungutan dan Penagihan**

### **Pasal 35**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (3) Tata Cara pemungutan retribusi diatur dengan peraturan Walikota.

### **Pasal 36**

- (1) Pengeluaran surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah wajib retribusi menerima surat teguran atau peringatan lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

## **Bagian Ketiga Pemanfaatan**

### **Pasal 37**

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah

## **Bagian Keempat**

## **Keberatan**

### **Pasal 38**

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketindakbenaran penetapan Retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penangihan retribusi.

### **Pasal 39**

- (1). Walikota dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal syarat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan keputusan keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan walikota.
- (3) Keputusan Walikota atau keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) telah lewat dan walikota tidak member suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

### **Pasal 40**

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhny, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan paling lama 12 (dua Belas) bulan.
- (2) Imbalan Bunga sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung sejak sebulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDDLB.

**BAB X**  
**PENGEMBALIAN KELEBIHAN**  
**PEMBAYARAN**

**Pasal 41**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) telah dilampui dan Walikota tidak memberikan sesuatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga 2% (dua Persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB XI**  
**KEDALUWARSA PENAGIHAN**

**Pasal 42**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutang Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

- (2) Kedaluwarsa penagihan Retrbusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
  - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. Ada pengakuan langsung utang Retribusi dan Wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan Utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dn belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan Utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

### **Pasal 43**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata Cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan peraturan walikota.

## **BAB XII PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN DAN PENGHAPUSAN**

### **Pasal 44**

- (1). Walikota dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penghapusan retribusi.
- (2) Pemberian keringanan atau pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek retribusi.

- (4) Penghapusan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada wajib retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa.
- (5) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penghapusan retribusi diatur dengan peraturan Walikota.

### **BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF**

#### **Pasal 45**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrative berupa bunga sebesar 2% (dua Persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Aparat pemerintah yang bertugas melakukan pemungutan dan penyetoran retribusi tidak menyetor atau kurang menyetor diberikan sanksi berupa hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB XIV INSENTIF PEMENGUTAN**

#### **Pasal 46**

- (1) Instansi yang melakukan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan pembelanjaan daerah.
- (3) Tata Cara pemberian dan Pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

### **BAB XV PEMERIKSAAN**

#### **Pasal 47**

- (1). Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menuji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka peraturan perundang-undangan.
- (2). Wajib retribusi yang diperiksa wajib :
  - a. memperhatikan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjai dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang.
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3). Ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur lebih lanjut dengan peraturan Walikota.

## **BAB XVI PENYIDIKAN**

### **Pasal 48**

- (1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2). Penyidik Sebagaimana dimaksud ayat 91) pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3). Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi aau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
  - b. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
  - c. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenan dengan tindak pidana dibidang retribusi;

- d. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencacatan, dana dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - e. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi;
  - f. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawah;
  - g. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
  - h. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi;
  - i. Menghentikan penyidikan; dan/atau
  - j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulai penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi Negara republic Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hokum acara pidana.

## **BAB XVII KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 49**

- (1). Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3(tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerimaan Negara.

## **BAB XVIII KETENTUAN PILIHAN**

### **Pasal 50**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Retribusi yang masih terutang sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini yang masih bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

## **BAB XIX KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 51**

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2), Pasal 33 Ayat (3), Pasal 35 Ayat (3), Pasal 41 Ayat (7), Pasal 43 Ayat (3), Pasal 44 Ayat (5), Pasal 46 Ayat (3), Dan Pasal 47 Ayat (3) Diatur Dalam Peraturan Walikota.
- (2). Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan paling lama 3(tiga) bulan setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

### **Pasal 52**

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka seluruh Peraturan daerah yang menetapkan Tariff Retribusi Jasa umum yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang *Pajak Daerah Dan Retribusi* sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 53**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare  
Pada tanggal 19 April 2012  
**Plt. WALIKOTA PAREPARE**  
**WAKIL WALIKOTA,**

  
**SJAMSU ALAM**

Diundangkan di Parepare  
Pada tanggal 20 April 2012  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,**

**MUHAMMAD AMIR L.**

LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2012 NOMOR 2

**PENJELASAN ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE**  
**NOMOR 2 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**RETRIBUSI JASA UMUM**

**a. UMUM**

Pada saat lalu pungutan Daerah yang berupa Retribusi Daerah diatur dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, sangat memberikan keleluasaan kepada Pemerintah Daerah dalam menetapkan jenis distribusi yang dapat dipungut oleh daerah, semula hal tersebut diharapkan dapat memberikan peluang kepada daerah untuk mengenakan pungutan baru yang dapat meningkatkan penerimaan daerah, namun dalam kenyataannya tidak banyak diharapkan dapat menutupi kekurangan kebutuhan pengeluaran tersebut, maka setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah terbatas pada jenis yang telah diatur dalam Undang-Undang ini.

Dengan berdasar pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pemerintah Daerah Kota Parepare kemudian mengevaluasi dan menyesuaikan seluruh Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Jasa Umum. Jika sebelumnya, tiap-tiap jenis Retribusi Jasa Umum masing-masing dibuat dalam satu Peraturan Daerah tersendiri, maka peraturan daerah tentang Retribusi Jasa umum ini disusun secara terhimpun dalam satu dokumen Peraturan Daerah yang mengatur seluruh jenis Retribusi Jasa Umum yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota Parepare.

Terdapat beberapa penambahan jenis untuk Retribusi Jasa Umum antara lain yaitu Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Retribusi Pendidikan, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, mengenai Retribusi Penyedotan kakus sudah tidak digolongkan lagi sebagai Retribusi Jasa Usaha, melainkan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

**b. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2  
Cukup Jelas

Pasal 3  
Cukup jelas

Pasal 4  
Cukup jelas

Pasal 5  
Cukup jelas

Pasal 6  
Cukup jelas

Pasal 7  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan “tempat umum lainnya” adalah tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat umum dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Yang dimaksud dengan “peta” adalah peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah, seperti peta dasar (garis), peta foto, peta tematik, dan peta teknis/rencana.

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Meningat tingkat penggunaan jasa pelayanan yang bersifat pengawasan dan pengendalian sulit ditentukan serta untuk kemudahan penghitungan, tariff retribusi ditetapkan paling tinggi 2% (dua persen) dari nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan menara Telekomunikasi, yang besarnya retribusi dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi tersebut.

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Huruf d  
Penumpang kapal laut yang diwajibkan membayar retribusi kebersihan adalah penumpang yang berangkat melalui pelabuhan parepare

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 26  
Cukup jelas

Pasal 27  
Cukup jelas

Pasal 28  
Cukup jelas

Pasal 29  
Cukup jelas

Pasal 30  
Cukup jelas

Pasal 31  
Cukup jelas

Pasal 32  
Cukup jelas

Pasal 33  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Dalam hal besarnya tariff retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tariff tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Walikota dapat menyesuaikan tariff retribusi.

Pasal 34  
Cukup jelas

Pasal 35  
Cukup jelas

Pasal 36  
Cukup Jelas

Pasal 37  
Cukup jelas

Pasal 38  
Cukup jelas

Pasal 39  
Cukup jelas

Pasal 40  
Cukup jelas

Pasal 41  
Cukup jelas

Pasal 42  
Cukup jelas

Pasal 43  
Cukup jelas

Pasal 44  
Cukup jelas

Pasal 45  
Cukup jelas

Pasal 46  
Cukup jelas

Pasal 47  
Cukup jelas

Pasal 48  
Cukup jelas

Pasal 49  
Cukup jelas

Pasal 50  
Cukup jelas

Pasal 51  
Cukup jelas

Pasal 52  
Cukup jelas

Pasal 53  
Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE NOMOR 83**